

# PENDIDIKAN KEAGAMAAN MADRASAH DINIYAH AL FATAH

(Studi tentang Respon Masyarakat terhadap Formalisasi  
Madrasah Diniyah di Kab. Demak, Jawa Tengah)

ABDUL AZIS AL BONE

*According to the Law of National Education System Number 20, 2003 (Undang-undang Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas), religious education of Madrasah Diniyah is as a part of national educational system. Consequently, Madrasah Diniyah is not only fully as the responsibility of moslem community to establish, maintain, and develop, but it is also a kind of the Government's responsibility and duty. Historically, in the early existence, madrasah diniyah comes from-by and for the people. But, now, the Government is legally demanded to manage Madrasah Diniyah in a paralel with the community's aspiration and needs. This article tries to elaborate how people respond Madrasah Diniyah as the formal religious educational institution and how is the strategy for developing Madrasah Diniyah in line with the implementation of National Education System Law, Number 20/2003. By taking case of Madrasah Diniyah Al Fatah, one of Madrasah Diniyah in Demak, this article comes to conclusion that there are any situational responses to the issue of institutionalization of Madrasah Diniyah*

## I. Pendahuluan

Pendidikan keagamaan madrasah diniyah merupakan salah satu bentuk pendidikan keagamaan yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami

dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama (UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 pasal 30 ayat 2). Lembaga pendidikan diniyah menyelenggarakan proses belajar-mengajar bercirikan khusus pen-

didikan Islam. Pendidikan ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat seiring dengan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Pada awalnya penyelenggaraan pendidikan diniyah ini berjalan secara tradisional. Metode yang digunakan dalam proses belajar-mengajar adalah “halaqah”, yaitu seorang guru menerangkan ilmu-ilmu agama sambil duduk di lantai, dikelilingi oleh murid-murid yang duduk mengitarinya.

Namun madrasah diniyah melalu-kan proses waktu mengalami pertumbuhan dan perkembangan, pengajaran mulai diorganisasikan dengan sistem klasikal, materi yang diajarkan tidak lagi sekedar membaca Al Qur’an dan ilmu-ilmu dasar agama, tetapi meliputi ilmu-ilmu keislaman lainnya. Sistem klasikal ini mulai dilaksanakan sekitar pertengahan abad ke-19 sejalan dengan yang dilaksanakan oleh pemerintah Belanda. Sistem ini kemudian dalam sejarah pendidikan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan pendidikan

ditanah air termasuk pendidikan Islam, seperti bergesernya sistem halaqah yang berlaku di pesantren menjadi sistem madrasah (klasikal).<sup>1</sup>

Pendidikan agama seperti itu oleh Charles Michael Stanton digolongkan sebagai pendidikan keagamaan eksklusif yakni lembaga pendidikan keagamaan yang tertutup terhadap pengetahuan umum<sup>2</sup>. Kemudian oleh Zaenudin Labae El Yunusi diberi nama “sekolah agama/sekolah diniyah”<sup>3</sup>.

Mengingat jumlah madrasah diniyah cukup banyak dan kontribusinya cukup besar terhadap pencapaian tujuan pendidikan madrasah diniyah dituntut untuk terus berkembang seiring dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Dalam UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003, mengakomodasikan pendidikan keagamaan sebagai bagian dari pendidikan nasional dan penyelenggaraannya dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan kajian secara seksama agar diketahui bagaimana pendapat masyarakat terhadap pengembangan

---

<sup>1</sup> Azyumardi Azra, *Sejarah Perkembangan Madrasah* (Jakarta:Logos Wacana Ilmu 1989), h 156

<sup>2</sup> Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu 1999), h 47

<sup>3</sup> Deliar Noor, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta:LP3S 1991), h 49

madrasah diniyah, sehingga dapat dirumuskan berbagai kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan madrasah diniyah agar sejalan dengan tuntutan UU No.20 tahun 2003 dan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana respon masyarakat jika madrasah diniyah menjadi lembaga pendidikan keagamaan formal, (2) bagaimana strategi pengembangan madrasah diniyah sejalan dengan pelaksanaan UU Sisdiknas No.20 tahun 2003.

Tujuan penelitian adalah untuk: (1) mengetahui dan mengidentifikasi respon masyarakat madrasah diniyah jika terjadi “formalisasi” terhadap madrasah diniyah, (2) mengetahui rumusan strategi pengembangan madrasah diniyah sejalan dengan UU Sisdiknas No.20 tahun 2003.

Signifikansi kajian adalah untuk memberi masukan bagi pemerintah khususnya Departemen Agama sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan menentukan langkah-langkah pembinaan di bidang pendidikan keagamaan

## **II. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi kasus di Madrasah Diniyah Al-Fatah di Kabupaten Demak Jawa Tengah. Informan kunci (key informans) dalam penelitian adalah kepala bidang pendidikan keagamaan pontren propinsi Jawa Tengah, Kakandepag/kasi PK pontren, MUI Propinsi, lembaga Islam (NU-Muhammadiyah), IAIN, tokoh masyarakat, pengasuh/kepala Madrasah Diniyah Al-Fatah dan guru-gurunya. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi dokumen dan wawancara untuk menjangring informasi dari masing-masing informan. Analisis data yaitu dengan mengadakan reduksi data dan penyusunan data sehingga memudahkan peneliti mengambil kesimpulan.

## **III. Pendidikan Keagamaan Madrasah Diniyah Al- Fatah**

### **A. Latar Belakang**

Madrasah Diniyah Al Fatah berada di Pondok Pesantren (PP) Al Fatah tepatnya di Jl. Sultan Fatah Kampung Setinggil Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak Propinsi Jawa

Tengah. Letaknya  $\pm$  300 meter dari Kantor Kecamatan Demak. Pimpinan dan pengasuh pondok Pesantren Al Fatah sekaligus Kepala Madrasah Diniyah Al Fatah adalah KH. Agus Umar Khalil (51 th).

Madrasah Diniyah Al Fatah, diawali dengan datangnya KH. Abdullah Zaini pada tahun 1951 ke Demak. Setelah beberapa tahun belajar ngaji dengan KH. Khalil bin Harun maka ia mukim dan belajar di Mekah. Setelah kembali dari Mekah ia belajar lagi di Rembang dengan KH. Khalil Harun yaitu di Taman Pendidikan Islam (TPI) Rembang. Kini TPI berkembang dan dikenal dengan Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin yang sekarang diasuh Gus Mustafa Bisri dan Gus Khalil Bisri.

KH Abdullah dipungut mantu oleh gurunya KH. Khalil bin Harun. Setelah agresi (1949) usia  $\pm$  37 tahun ia pindah ke Demak diikuti 5 orang santrinya dan ia menumpang di sebuah rumah milik keluarganya yaitu Mbah KH. Bustan. Santri bertambah dari tahun ke tahun hingga mencapai  $\pm$  300 santri. Masyarakat merespon dan menawarkan 4 lokasi berupa lahan kosong, tetapi yang terpilih adalah satu lahan di kampung Setinggil, tanah wakaf dari Sayid Sungkar (Arab Ambon) seluas

$\frac{3}{4}$  Ha. Pada tahun 1951 ia mulai menempati Pondok Pesantren Al Fatah. Setelah berjalan dua tahun (tahun 1953) KH Abdullah Zaini meninggal dunia dalam usia 42 tahun. Selama pengasuhan beliau, kegiatan pondok Pesantren Al Fatah merupakan pengajian bentuk sorogan.

Adapun pengganti beliau adalah KH Khalil Abdul Rozak sekaligus menantu KH Abdullah Zaini, yang melanjutkan pembinaan dan pengasuhan Pondok Pesantren Al Fatah. KH Khalil Abdul Razak adalah alumni Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin Rembang. Dalam pengasuhannya Madrasah Diniyah Al Fatah berjalan dengan baik sejak tahun 1979 dan kegiatan diadakan di Mushalla. Namun pengajian dengan bentuk sorogan tetap dijalankan. Pada tahun 1982 setelah gedung sekolah terbangun maka Madrasah Diniyah menggunakan sistem klasikal. Namun pada tahun 1989 KH Khalil Abdul Rozak meninggal dunia, dan langsung diganti oleh anak kandungnya KH. Agus Umar Khalil. KH. Agus Umar Khalil juga alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dan pernah belajar di Pondok Pesantren Salafiyah Mathohul Falah Kajen asuhan K.H. Sahal Mahfuz

dan sempat kuliah di Universitas Islam Tri Bhakti (UIT). Setelah menyelesaikan studi di Madrasah Aliyah, pada tahun 1976 ia kembali ke Pondok Pesantren Al Fatah. Disamping sebagai pengasuh dan kepala Madrasah Diniyah Al Fatah, KH. Agus Umar Khalil yang berhasil duduk sebagai anggota Legislatif DPRD tingkat II Demak selama tiga periode. Ia telah berhasil membangun dan mengembangkan Madrasah Diniyah menjadi lebih terkenal. Adapun gedung permanen yang dimiliki Pondok Pesantren Al Fatah terdiri dari enam lokal belajar, tiga lokal ukuran 5 x 6 M, tiga lokal lain ukuran 5 x 8 M. Kantor kepala Madrasah bersama tatusaha menempati satu ruangan berukuran 5 x 3 M. Santri putri menempati enam buah asrama dan santri putra menempati dua buah asrama. Di Pondok Pesantren Al Fatah terdapat dua buah Mushalla, masing-masing untuk putra dan putri.

Menurut cerita bahwa ketika pendiri Pondok Pesantren Al Fatah ini mulai menempati Pondoknya di kampung Setinggil, ternyata di samping pondok pasantren ini sudah berdiri sebuah gereja dan rumah pendeta. Namun tiba-tiba tanpa

mengerti apa alasannya gereja serta rumah pendeta ditinggalkan pemiliknya dan menurut cerita dijual kepada orang lain. Tanah bekas rumah pendeta dan gereja tersebut sekarang menjadi rumah KH. Agus Umar Khalil.

## **B. Peran dan Fungsi Madrasah Diniyah.**

Peran Madrasah Diniyah dalam peningkatan mutu pendidikan Islam dan pembinaan akhlak sudah tidak bisa diingkari. Menurut Sudja'i (Kabid Pendidikan Keagamaan dan Pontren)<sup>4</sup> bahwa banyak tokoh-tokoh bangsa yang namanya dikenal masyarakat seperti Muh. Natsir, Kasman Singadimejo, Hamka, Nurckholis Madjid, Ayumardi Azra, Kamaruddin Hidayat, Gus Dur dan banyak lagi adalah berlatar belakang Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah yang memperkenalkan mereka tentang bacaan Al Quran, hadist, fiqh dan akhlak Islam. Ternyata peran Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan Islam, telah mengantarkan generasi muda Islam menjadi generasi terdidik dan bermoral. Apalagi bentuk Madrasah

---

<sup>4</sup> Wawancara tanggal Mei 2004 di Semarang

Diniyah sekarang ini telah berkembang lebih maju.

Menurut Ibnu Hajar (Purek I IAIN Wali Songo Semarang)<sup>5</sup> berangkat dari kondisi modernisasi dan perkembangan teknologi komunikasi dengan budaya asing yang bertentangan dengan ajaran agama dan budaya bangsa Indonesia telah menyentuh seluruh pelosok tanah air dan mempengaruhi pola hidup dan perilaku generasi muda bangsa. Kondisi tersebut telah membuat para orangtua resah dengan pergaulan para remajanya, sehingga kecenderungan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di Madrasah Diniyah menjadi trend masa kini.

Menurut Drs. Musta'in (Seksi Pekapontren Kandepag Demak)<sup>6</sup>, jumlah Madrasah Diniyah yang berada di bawah kelompok kerja Madrasah Diniyah (KKMD) mencapai 213 buah, sedang jumlah Madrasah Diniyah di kabupaten Demak yang belum terdaftar di Kandepag Demak mencapai ± 300 buah (termasuk Al Ma'arif dan Madrasah Diniyah yang independen).

Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa hampir setiap kelurahan/desa di kabupaten Demak memiliki Madrasah Diniyah.

H.M Jaesar A (Pimpinan Muhammadiyah)<sup>7</sup> menegaskan bahwa Madrasah Diniyah telah berperan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pembekalan pengetahuan agama, sekaligus terlatih untuk terampil melaksanakan amalan berupa ibadah dan akhlak disamping mengajarkan generasi bangsa untuk membaca dan menulis ayat Al Quran dengan baik dan benar.

Hal ini dipertegas oleh Khairul Indad (Lembaga Pendidikan Ma'arif NU)<sup>8</sup>, bahwa kontribusi Madrasah Diniyah terhadap bangsa dan negara Indonesia ini sangat besar, terutama berkaitan dengan peletakan landasan Iman dan Taqwa, sehingga semakin memperkuat berkembangnya budaya bangsa yaitu saling hormat menghormati, tolong menolong dalam kehidupan berbangsa yang plural ini.

Ibnu Jarir (MUI)<sup>9</sup> menegaskan bahwa peran guru Madrasah Diniyah

---

<sup>5</sup> wawancara tanggal Mei 2004 di Semarang

<sup>6</sup> wawancara tanggal Mei 2004 di Demak

<sup>7</sup> wawancara tanggal Mei 2004 di Semarang

<sup>8</sup> wawancara tanggal Mei 2004 di Semarang

<sup>9</sup> wawancara tanggal Mei 2004 di Semarang

sangat menentukan keberlangsungan perjalanan Madrasah Diniyah dari dulu sampai sekarang. Mereka bekerja tanpa pamrih, karena mereka tidak mendapatkan gaji yang tetap. Semangat pengabdian dan keiklasan itulah yang telah menjadikan mereka merasa puas.

Selanjutnya Ibnu Hajar (IAIN)<sup>10</sup> mengemukakan Madrasah Diniyah merupakan bentuk Madrasah yang spesifik sejak dulu. Madrasah

Diniyah telah berhasil memberikan pelajaran keagamaan yang baik disamping pendidikan akhlak yang tidak sekedar dihafalkan dan diketahui, tetapi ditampilkan dalam perilaku sehari-hari. Di era modernisasi dan globalisasi dimana budaya luar yang amoral telah mampu mempengaruhi kehidupan generasi muda bangsa, maka Madrasah Diniyah telah menjadi solusi.

### C. Penyelenggaraan

Adapun keadaan siswa Madrasah Diniyah Al Fatah menurut jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 1 :Kondisi Siswa Madrasah Diniyah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2004

Tingkat	Kelas	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
ULYA	I	13	23	56
	II	15	8	23
	III	-	9	9
				88
WUSTHA	I	11	15	26
	II	9	9	18
				44
AWALIYAH	IV	14	18	32
				32
TOTAL				164

Berdasarkan Tabel 1 di atas kelihatan bahwa jumlah siswa yang paling besar adalah pada tingkat Ulya yaitu 88 orang, karena tingkat Ulya memiliki tiga kelas. Selanjutnya diikuti oleh tingkat Wustha dengan jumlah siswa 44 orang yang memiliki dua kelas. Sedangkan tingkat Awaliyah berjumlah 32 orang yang hanya memiliki satu kelas. Berdasarkan angka tersebut maka dapat diper-

<sup>10</sup> wawancara tanggal Mei 2004 di Semarang

kirakan bahwa pada tahun 2005 nanti kelas III Ulya yang sekarang jumlahnya hanya 9 orang akan meningkat menjadi 23 orang.

Madrasah Awaliyah hanya memiliki satu kelas yaitu kelas IV, karena pada umumnya siswa yang masuk ke tingkat Madrasah Awaliyah sudah tamat kelas IV Madrasah Awaliyah di kampungnya. Kini ia melanjutkan ke SMP di Demak dan ingin masuk Madrasah Diniyah Wustho, tetapi harus melalui seleksi di Madrasah Diniyah Al Fatah. Seleksinya cukup ketat berupa tes membaca dan menulis Al Quran dan memahami artinya sesuai tingkatnya. Apabila tidak lulus tes untuk tingkat Wustho maka dia harus duduk dulu satu tahun di kelas IV Madrasah Awaliyah. Sebaliknya apabila lulus tes maka dia diperkenankan duduk di kelas I tingkat Wustho. Demikian pula dengan siswa yang tes untuk tingkat Ulya, bagi yang tidak lulus, maka kembali duduk di kelas II Wustho. Sebaliknya yang lulus tes diperkenankan duduk di kelas I Ulya.

Demikian sistem penerimaan siswa Madrasah Diniyah Al Fatah. Para santri Madrasah Diniyah Al Fatah ini, mereka umumnya belajar pada pagi hari mulai jam 07.00 – 13.00 di sekolah umum (SMP dan

SMA/SMK). Dan pada malam hari ba'da Isya (jam 20.00 – 22.00) mengikuti pelajaran Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren Al Fatah. Oleh karena itu kegiatan belajar mengajar di Madrasah Diniyah untuk kegiatan awal tahun ajaran disesuaikan dengan sekolah umum (Depdiknas). Mereka pada umumnya mukim di Pondok Pesantren Al Fatah. Bagi santri putri menempati asrama putri, demikian juga dengan santri putra. Asrama putri enam rumah dan asrama putra dua rumah. Adapun jumlah kelas belajar ada enam kelas. Hari libur di Madrasah Diniyah Al Fatah adalah pada hari jum'at. Dan di Pondok Pesantren Al Fatah terdapat dua Musholla, yang satu untuk putri dan yang satu lagi untuk putra.

Adapun kegiatan di Pondok Pesantren Al Fatah adalah: (1) Ba'da subuh diadakan pengajian berupa sorogan, yaitu para santri mengitari ustadnya dengan memegang kitab yang berisi materi yang akan dipelajari. (2) Ba'da Ashar belajar al Quran, yaitu ustad membacakan Al-Qur'an kemudian ditugaskan kepada masing-masing santri untuk membaca sesuai dengan kaidah tajwid dan qira'at yang telah diajarkan. (3) Ba'da maghrib belajar al Quran, merupakan kelanjutan

dari Ba'da asar. (4) Ba'da Isya kegiatan Madrasah Diniyah. Kegiatan ini berupa kegiatan pembelajaran formal klasikal sesuai dengan tingkat masing-masing dan belajar berdasarkan kurikulum Masdrasah yang disusun sendiri oleh pengasuhnya.

Madrasah Diniyah menyelenggarakan kurikulum sendiri dan kurikulum tersebut telah dijadikan panduan untuk keseragaman kurikulum dikalangan Madrasah Diniyah yang berada di bawah Kelompok Kerja Madrasah Diniyah (KKMD). Kebetulan KH. H. Agus Umar Ali pimpinan Madrasah Diniyah Al Fatah duduk sebagai pengurus inti KKMD. Untuk pembayaran SPP Madrasah Diniyah masing-masing siswa membayar Rp. 10.000/bulan, sedang sumbangan untuk Pondok Pesantren Rp. 20.000/bulan. Selain itu memang ada sumbangan sukarela untuk pengembangan dan rehabilitasi gedung-gedung yang diserahkan pada kemampuan masing-masing wali santri. Suatu hal yang menarik adalah bagi santri yang baru masuk telah disediakan paket kitab sebagai bahan pelajaran yang dibeli pada panitia pengadaan paket kitab-kitab bahan pelajaran Madrasah Diniyah Al Fatah. Santri Madrasah Diniyah

Al Fatah banyak juga yang berasal dari luar Propinsi Jawa Tengah antara lain dari Indramayu, Riau, Jambi, Palembang, Irian, dan Kalimantan. Para guru adalah alumni Madrasah Diniyah Al Fatah. Dari 18 orang guru tersebut, sarjana IAIN 5 orang, sarjana umum 2 orang yaitu dari UNISULA, D3 satu orang, sedang dari MAN dan PGA 6 orang dan dari pendidikan Pondok Pesantren 4 orang, sedang seorang dari SPG.

Menurut KH. H. Agus Umar Khalil, lebih banyak diantara santri Madrasah Diniyah Al Fatah lebih kurang 75% melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi agama dan umum. Sedangkan 25 % alumni Al Fatah mengabdikan di masyarakat sebagai guru agama, khatib/mubaliq dan tokoh masyarakat. Bahkan ada beberapa guru alumni Madrasah Diniyah Al Fatah yang sudah bekerja di Instansi pemerintah, tetapi melibatkan diri untuk mengabdikan sebagai guru Madrasah Diniyah Al Fatah. Mereka itu antara lain, Drs. H Mukhtaram Subadi, SH (Ka. Subbag Kesra kantor Bupati Demak) dan Kyai Abdulah Zaini, SH (Pengadilan). Semua ini merupakan modal utama sekaligus kekuatan sehingga Madrasah Diniyah tetap eksis.

#### **D. Problematika yang dihadapi**

Secara spesifik bagi Madrasah Diniyah Al Fatah dirasakan tidak banyak problem karena pada umumnya siswa Madrasah Diniyah ber-ijazah pendidikan SD, SMP dan yang lainnya sedang belajar di SMA. Memang ada  $\pm$  2 siswa yang hanya belajar di Madrasah Diniyah tanpa belajar di sekolah umum. Bagi mereka yang hanya belajar di Madrasah Diniyah saja tentu menjadi problem. Problem yang paling spesifik bagi mereka adalah ketika memasuki lapangan kerja yang tentu membutuhkan ijazah yang diakui pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang guru dan siswa maka ada beberapa problema yang dihadapi Madrasah Diniyah yaitu: (1) Keluaran Madrasah Diniyah sulit untuk memasuki pasar kerja, karena hanya memiliki ijazah local yang tidak diakui pemerintah. (2) Masalah tenaga guru karena honor yang dibayar sangat tidak memadai Rp. 50.000/bulan kalau ada. (3) Sarana dan prasarana yang belum memadai karena mengandalkan dana SPP yang sangat minim, bahkan untuk pemeliharaan gedung

saja tidak cukup. Namun ada alumni yang ikhlas membantu secara rutin tapi tentu sangat terbatas. (4) Santri kurang fokus belajar pelajaran keagamaan karena terbebani dengan tugas pelajaran umum di SMP, SMA/K dan ulangan harian. Bagi guru yang menjadi problem adalah upaya memotivasi santri mencintai kitab kuning sulit dicapai.

#### **E. Pola Pembinaan Madrasah Diniyah**

Madrasah Diniyah Al Fatah mengadakan berbagai pembinaan, terutama pembinaan nonfisik yaitu: (1) mengadakan pelatihan Khitabah untuk setiap siswa, (2) mengadakan pelatihan Rebana, (3) mengadakan kegiatan belajar Qiraah Al Quran, (4) mendidik untuk menjadi hafizh dan hafizhah, (5) mengadakan Takhassus bagi santri yang sudah tamat dari tingkat Ulya untuk suatu bidang keagamaan tertentu, sesuai bakatnya, (6) mengadakan Tariqah pada setiap selasa malam bagi santri yang berminat dan ternyata didominasi oleh masyarakat dari luar pondok, khusus yang sudah sepuh.

#### **IV. Respon Masyarakat Terkait diberlakukan Undang-Undang Sisdiknas No 20 tahun 2003**

##### **A. Pandangan Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Kabupaten Demak tentang diberlakukan UU Sisdiknas No. 20 tahun dalam rangka formalisasi Madrasah Diniyah, ditemukan adanya dua pandangan yang berbeda. Pandangan pertama adalah mereka yang menyambut positif atau setuju dengan upaya formalisasi dan pendapat yang kedua adalah mereka yang tidak setuju dengan upaya formalisasi. Pendapat pertama di kemukakan oleh tokoh masyarakat yang tergabung dalam lembaga Muhammadiyah dan Al ma'arif (NU) dan Majelis Ulama Indonesia dan salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Demak Kyai Kurdi Mukhsin.

Pendapat yang setuju dengan upaya formalisasi Diniyah mengemukakan bahwa selama ini terjadi dikotomi antara pendidikan umum dengan Madrasah Diniyah. Banyak kasus yang merugikan masyarakat

seperti yang terjadi di Demak akibat dari pendikotomian sekolah Agama dengan sekolah Umum. Sebagaimana penuturan Kyai Kurdi Mukhsin bahwa, seorang calon Kepala Desa ditolak karena hanya memiliki ijazah Madrasah Diniyah. Hal seperti ini perlu diakhiri. Dengan di diformalkannya Madrasah Diniyah maka statusnya tentu akan terangkat sejajar dengan sekolah umum, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah maka eksistensinya diakui.

Menurut M.H. Yaesar (Muhammadiyah)<sup>11</sup> dengan formalisasi kiranya pemerintah memperhatikan secara penuh perkembangan Madrasah Diniyah baik aspek sarana dan prasarana maupun aspek gurugurunya yang selama ini sangat memprihatinkan. Sebaliknya upaya formalisasi jangan merugikan masyarakat dengan menghilangkan identitas yang selama ini dimiliki oleh Madrasah Diniyah tersebut. Artinya masalah pengembangan dan pengamalan pengetahuan agama diserahkan kepada lembaga yang mengelola, dan pemerintah cukup menyerahkan standar kurikulum pengetahuan agama dan pengetahuan umum yang harus dipenuhi oleh Madrasah.

---

<sup>11</sup> wawancara tanggal Mei 2004 di Semarang

Pendapat kedua dikemukakan oleh Ibnu Hajar (Pembantu Rektor I IAIN Wali Songo Semarang)<sup>12</sup> bahwa formalisasi Madrasah Diniyah secara berangsur akan mengaburkan bahkan menghilangkan karakteristik pendidikan agama yang berlangsung selama ini. Menurut Hajar, Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan non formal yang memiliki spesifikasi yang perlu dilestarikan. Keberadaan Madrasah Diniyah seperti sekarang merupakan salah satu strategi yang tepat sebagai upayaantisipasi kondisi masyarakat yang goncang dan kerusakan moral akibat masuknya budaya luar secara bebas. Kebutuhan masyarakat terhadap sekolah agama ini justru semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang tua siswa terutama dari kalangan menengah ke atas di perkotaan yang memasukkan putra putrinya ke madrasah ini. Mereka umumnya memilih belajar sore di Madrasah Diniyah sedangkan pada siang hari anak-anak mereka tetap bersekolah di sekolah umum. Hal ini menunjukkan bahwa Madrasah Diniyah memiliki ciri tersendiri dimata masyarakat dibandingkan dengan

sekolah lain yang sederajat, baik sekolah agama maupun sekolah umum. Menurut Hajar memang ada kekhawatiran di masyarakat apabila anak-anak mereka tidak bisa bersekolah di sekolah umum. Andai-kata ini terjadi maka pemerintah dapat memfasilitasinya lewat program wajar 9 tahun atau menjadi wajar 12 tahun. Inilah solusi yang tepat, kalau memang target menyelamatkan siswa yang tidak bisa sekolah umum, bukan dengan formalisasi Madrasah Diniyah.

Pada sisi lain, formalisasi Madrasah Diniyah ini akan melemahkan kemandirian masyarakat dan menimbulkan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi. Hal ini bertentangan dengan misi peserikatan, agar meningkatkan motivasi masyarakat dalam berpartisipasi melaksanakan kegiatan amal dalam masyarakat. Sedang menurut Khairul Indad (Al Maarif NU)<sup>13</sup> bahwa kelemahan dari formalisasi Madrasah Diniyah ini adalah kemungkinan akan mendangkalkan pengetahuan agama siswa dan cenderung akan sama dengan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.

---

<sup>12</sup> Pembantu Rektor I IAIN Wali Songo Semarang

<sup>13</sup> wawancara tanggal Mei 2004 di Semarang

## B. Strategi Pengembangan Madrasah Diniyah Terkait dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2003

Menurut H. Sudja'i Abdul madjid (Kabid Pendidikan Ke-agamaan dan Pontren) dan Mustain (Seksi Pekapontren Kandepag) strategi pengembangan Madrasah Diniyah ke depan bila siap diformalkan sesuai Undang-Undang No 20 tahun 2003, adalah : (1) Siswa yang diterima harus penuh mengikuti sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh Madrasah Diniyah (pelajaran agama dan umum). Hal ini bertujuan karakteristik pokok lembaga tidak tereliminasi bahkan dapat menerapkan kurikulum madrasah diniyah formal sehingga menjadi lebih berkembang. Penerimaan tersebut untuk sementara dimulai untuk tingkat Awaliyah. (2) Guru harus mengikuti penyeteraan untuk program diploma dua (D2). Hal ini bertujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guru khususnya tingkat Awaliyah dan Wustho. Untuk tingkat Ula hendaklah mengikuti penyeteraan Diploma Tiga (D3). (3) Melengkapi sarana dan parasarana yang belum memadai selama ini. Hal ini bertujuan melengkapi kebutuhan

fisik sekolah yang selama dirasakan masih sangat terbatas. Dengan ketersediaan sarana fisik yang memadai tentu akan mendukung proses pembelajaran di Madrasah. (4) Menertibkan administrasi Madrasah. Hal ini juga untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran sekaligus membina sistem administrasi yang lebih modern.

## C. Langkah-Langkah Pembinaan Madrasah Diniyah ke Depan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh di atas maka diperoleh jawaban tentang beberapa langkah yang mungkin dilakukan dalam rangka pembinaan Madrasah Diniyah di masa yang akan datang yaitu:

*Pertama* perlu penyeragaman kurikulum Madrasah Diniyah seluruh Indonesia sedang pengembangan dan pendalaman materi pengetahuan agama diserahkan kepada masing-masing lembaga pengelola. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan identitas lembaga keagamaan yang selama ini membina madrasah diniyah tersebut.

*Kedua*, perlu diberikan subsidi guru agama dan guru umum di

Madrasah Diniyah yang selama ini mengeluh kekurangan guru. Hal ini bertujuan meningkatkan kualitas Madrasah Diniyah. Program Madrasah maupun program pembelajaran tidak mungkin akan tercapai apabila tidak didukung oleh tenaga guru yang memadai. Idealnya 20 orang siswa dikelola oleh satu orang guru. Misalnya Madrasah Diniyah memiliki 200 orang siswa maka membutuhkan guru sebanyak 10 orang guru.

*Ketiga*, perlu diberikan bantuan buku pegangan guru berkaitan dengan mata pelajaran agama dan umum. Selama ini guru-guru di Madrasah Diniyah sulit mendapatkan buku pegangan karena keterbatasan dana dan jauh dari pusat kota. Kebutuhan ini juga diperlukan oleh para siswa Madrasah Diniyah. Berdasarkan hasil pengamatan ternyata pada umumnya Madrasah Diniyah belum mempunyai ketersediaan buku mata pelajaran yang cukup.

*Keempat*, Perlu diadakan lomba keterampilan tingkat kecamatan, kabupaten dan propinsi berkaitan dengan: Khitabah, Rabana, Qiraat, Azan dan Khafidzah. Hal ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekstrakurikuler Madrasah Diniyah sekaligus dapat menggem-

bangkan kemampuan dan bakat siswa.

#### D. Analisis Hasil Kajian

Madrasah Diniyah Al Fatah berada dalam pondok Pesantren Al Fatah dengan memiliki seorang Kyai yang kharismatik. Eksistensi Madrasah Diniyah ini dapat dipertahankan karena kepemimpinan merupakan warisan keluarga. Dengan melibatkan alumni sebagai guru di Madrasah Diniyah tersebut maka Madrasah itu menjadi suatu kekuatan yang ampuh dengan sikap pengabdian yang tulus dari para alumni.

Peran dan fungsi Madrasah Diniyah dalam peningkatan mutu pendidikan Islam dan pembinaan akhlak tidak bisa diingkari. Banyak tokoh bangsa yang namanya terkenal mereka semua berlatar belakang Madrasah Diniyah. Oleh karena itu kontribusi yang diberikan Madrasah Diniyah kepada bangsa Indonesia sangat besar.

Formalisasi Madrasah Diniyah direspon positif oleh pimpinan lembaga keagamaan (NU, Muhammadiyah dan MUI) serta tokoh masyarakat Demak, juga pimpinan Madrasah Diniyah Al Fatah. Mereka merasa bahwa formalisasi Madrasah

Diniyah merupakan kesempatan yang besar untuk mengangkat Madrasah Diniyah yang selama ini termarjinal, sekarang sejajar dengan sekolah umum. Namun cendekiawan muslim Ibnu Hajar (Purek I IAIN Walisongo Semarang) ternyata menyatakan tidak setuju Madrasah Diniyah diformalisasikan. Menurutnya kalau formalisasi Madrasah Diniyah dilakukan maka pertanyaannya adalah apa bedanya Madrasah Diniyah dengan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Madrasah Diniyah memiliki spesifikasi tersendiri dan ia merupakan soplemen dari siswa yang belajar di sekolah umum. Demikian juga dalam kehidupan globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi yang membawa budaya asing merusak tatanan norma dan nilai agama dan budaya, telah membuat orang tua menjadi tidak aman terhadap para remajanya, maka Madrasah Diniyah menjadi solusi. Kalau ada kasus dimana beberapa santri tidak belajar di sekolah umum dan hanya di Madrasah Diniyah maka jalan keluarnya adalah pemerintah telah memfasilitasi melalui program wajib belajar sembilan tahun atau sampai dengan tingkat SMU.

Penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Diniyah Al Fatah dilaksanakan ba'da Isya (jam 20.00-22.00 Wib). jumlah santrinya sebesar 164 orang, jumlah terbesar (99%) belajar di sekolah umum mulai jam 07.00 – 13.00 Wib sedang yang hanya belajar di Madrasah Diniyah 1 % ( ±2 orang). Adapun jumlah guru Madrasah Diniyah 18 orang dimana pada umumnya mereka adalah alumni Madrasah Diniyah Al Fatah. Keluaran Madrasah Diniyah 75 % melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan 25 % mengabdikan sebagai guru, mubaliq, khatib, dan tokoh masyarakat.

Tentang problematika yang dihadapi oleh Madrasah Diniyah Al Fatah hampir dikatakan kurang karena fungsi Madrasah Diniyah sebagai Suplemen bagi siswa-siswa yang mukim dan pada pagi harinya belajar di sekolah umum. Dengan demikian problema yang dirasakan berupa kasus: (a) keluaran Madrasah Diniyah sulit mendapatkan pasar kerja dengan ijazah local, (b) kesejahteraan guru sangat minim (Rp. 50.000/bulan), (c) sarana dan prasarana belum memadai dengan mengandalkan SPP siswa Rp. 10.000/bulan, (d) sulit memotivasi siswa mencintai kitab kuning karena beban pelajaran umum sangat besar.

Pola pembinaan Madrasah Diniyah diarahkan sesuai dengan keinginan dan bakatnya, namun semua berjalan dengan baik. Pembinaan yang dilakukan Madrasah Diniyah Al Fatah antara lain pelatihan khitabah, Qiraah, hafidz, tariqoh, dan takhassus.

Mengenai strategi pengembangan Madrasah Diniyah terkait UU No. 20 /2003 meliputi: (1) penerimaan siswa baru dimulai dari tingkat Awaliyah dan harus bersedia mengikuti system pendidikan Madrasah Diniyah (pengetahuan agama dan umum), (2) guru-guru harus mengikuti penyeteraan D2 dan D3, (3) sarana dan prasarana harus dilengkapi, (4) menertibkan administrasi Madrasah.

Mengenai langkah pembinaan Madrasah Diniyah kedepan adalah (1) penyeragaman kurikulum Madrasah Diniyah, (2) pengembangan dan pendalaman materi pengetahuan agama diserahkan kepada lembaga pengelola, (3) perlu diberi subsidi guru agama, (4) perlu diberi bantuan paket buku-buku pegangan guru, (5) perlu diadakan lomba keterampilan (Khatibah, Rebana, Qiraat, Khofidz dan Azan.

Berdasarkan temuan dan uraian di atas maka dapat disimpulkan

bahwa kecenderungan masyarakat masih ingin mempertahankan ciri khas Madrasah Diniyah sebagai suplemen pendidikan agama bagi siswa umum. Hal ini dapat dimaklumi karena apabila formalisasi Madrasah Diniyah dipaksakan maka tentu tidak ada bedanya lagi antara Madrasah Diniyah dengan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan juga sekolah umum lainnya. Hal ini akan menafikan cita-cita luhur para ulama yang telah menjadikan Madrasah Diniyah sebagai solusi terhadap ketimpangan moral yang terjadi di kalangan remaja, terlebih lagi dalam era globalisasi.

## V. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: (1) pada umumnya organisasi masyarakat Islam (NU dan Muhammadiyah), MUI, tokoh masyarakat Demak dan pengasuh Madrasah Diniyah Al-Fatah merespon positif upaya formalisasi Madrasah Diniyah. Namun lembaga NU dan Muhammadiyah menitipkan harapan agar farmalisasi madrasah Diniyah tidak menghilangkan identitas lembaga pengelola Madrasah Diniyah tersebut, dan kepada pemerintah hanya menentukan

standar kurikulum pelajaran umum dan agama. Sedangkan pengembangan pendidikan keagamaan lainnya diserahkan kepada lembaga pengelola.

Pada sisi lain ada yang tidak sependapat dengan langkah tersebut di atas. Pendapat ini mengemukakan bahwa, apabila Madrasah Diniyah diformalisasikan maka tidak akan ada lagi ciri khas Madrasah Diniyah yang berperan sebagai sapslemen pendidikan agama sekolah umum. Oleh karena itu seyogyanya karakteristik pokok Madrasah Diniyah ini dipertahankan sebagai solusi bagi peningkatan pendidikan agama siswa sekolah umum.

*Kedua*, strategi pengembangan Madrasah Diniyah terkait UU No. tahun 2003 meliputi; (1) penerimaan siswa baru dimulai dari tingkat awaliyah, (2) guru-guru harus mengikuti penyataan program D2, (3) melengkapi sarana dan prasarana, (4) menertibkan adminitrasi Madrasah.

*Ketiga*, langkah pembinaan Madrasah Diniyah ke depan adalah: (1) penyeragaman kurikulum Madrasah Diniyah, (2) pengembangan dan pendalaman materi pengetahuan agama

diserahkan kepada lembaga pengelola, (3) memberikan subsidi kepada guru agama, (4) memberikan bantuan paket berupa buku-buku untuk pegangan guru dan siswa, (5) perlu mengadakan lomba-lomba keterampilan terutama keterampilan spesifik Madrasah.[]

## SUMBER BACAAN

- Azyumardi Azra, *Sejarah Perkembangan Madrasah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1989.
- Deliar Noor, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3S, 1991.
- Hanum Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Malkan Abdullah. Dkk, *Laporan Sudi Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Diniyah*, Pslitbang Penda dan keagamaan Balkitybang Depag, 2003.
- Departemen Agama R.I, *Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah*, Dirjen Bimbaga Islam, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Pola Pengembangan Madrasah Diniyah*, Dirjen Bimbaga Islam, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Persantren dan Madrasah Diniyah*, Dirjen Bimbaga Islam, 1998.